



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN PULAU TALIABU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Daerah Kabupaten Pulau Taliabu secara Kelembagaan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana yang telah beroperasi dan siap dikembangkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara;
 - b. bahwa seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, maka pengelolaan PDAM dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (eks Kabupaten Maluku Utara);
 - c. bahwa berdasarkan surat arahan Menteri Dalam Negeri Nomor : 028/1271/SJ perihal Penyerahan Barang, Utang dan Piutang, yang kemudian ditindak lanjuti dengan serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 690/12/2007 dan 690/01/2007, tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula;
- d. bahwa berdasarkan serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 595/632KS/XII/2014, tanggal 20 Desember 2014, maka dalam rangka pengelolaan PDAM agar lebih efektif dan efisien perlu ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Taliabu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

dan

BUPATI PULAU TALIABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU TALIABU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
8. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu;
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu;
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Daerah Kabupaten Pulau Taliabu secara Kelembagaan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara;
- (2) Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, maka Pengelolaan PDAM dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (eks Kabupaten Maluku Utara);
- (3) Berdasarkan surat arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 028/1271/SJ perihal Penyerahan Barang, Utang dan Piutang, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Serah Terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 690/12/2007 dan 690/01/2007 tanggal 15 Januari 2007;

- (4) Berdasarkan serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 595/632KS/XII/2014, tanggal 20 Desember 2014.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum adalah badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, maka terhadap PDAM berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Pulau Taliabu;
- (2) PDAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didukung dengan Organisasi dan Kepegawaian;
- (3) Organisasi PDAM sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
- Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - Dewan Pengawas;
 - Direksi.
- (4) PDAM berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu;
- (5) PDAM dapat membuka kantor cabang / unit pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- (1) Melaksanakan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum;
- (2) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pengembangan Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum dibidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan, setelah mendapat

persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM terdiri atas Aktiva dan Pasiva dari Neraca PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Bobong yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sesuai Berita Acara Serah Terima PDAM Nomor : 595/632/KS/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
- (2) Modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berbentuk Aktiva Lancar, Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya yang berbentuk Aset bergerak maupun tidak bergerak termasuk Pegawai PDAM yang sedang digunakan maupun dalam pengelolaan yang seluruhnya pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini masih berada dibawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk selanjutnya akan menjadi milik PDAM Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penambahan modal perusahaan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 9

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar, dan;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. Jumlah 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi;
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;

- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang telah disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam maupun diluar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 16

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Perawatan/Kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;

- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 19

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;

- c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk Kepala Daerah memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:

- a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan Keputusan;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (Business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 31

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 33

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 32.

Pasal 34

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 dan pasal 33 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun, atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat menjalankan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VI
TARIF AIR
Pasal 39

Tarif PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan berpedoman sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Semua pegawai termasuk Direksi dalam kedudukannya selaku pejabat yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDAM;
- (3) Semua pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang - barang persediaan milik PDAM yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata - mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Direksi;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di kantor PDAM atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan demi kepentingan pemeriksaan tersebut;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut;

- (6) Pegawai Daerah atau pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal telah melakukan penyimpangan dan atau kelalaian akan dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 41

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim

BAB IX ANGGARAN PDAM

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM tahun berikutnya kepada Dewan Pengawas;
- (2) Kepala Daerah mengesahkan anggaran PDAM melalui pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM tersebut oleh Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka anggaran PDAM dianggap telah disahkan;
- (4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak anggaran PDAM sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran PDAM tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 43

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah;
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah;
 - c. Untuk Cadangan Umum;
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan;
 - e. Untuk Jasa Produksi;

f. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan.

- (3) Penetapan pembagian dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Dewan Pengawas.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- Warga Negara Republik Indonesia;
 - Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
- Loyalitas;
 - Kecakapan;
 - Kesehatan;
 - Kerjasama;
 - Kerajinan;
 - Prestasi Kerja; dan
 - Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 45

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honor atau tenaga kontrak dengan pemberian honorium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Kabupaten/Kota;
- (2) Tenaga honor atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 46

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun;

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiunan dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya dengan Keputusan Direksi;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 48

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM;
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang memiliki anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 51

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala;
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. Cuti Nikah;
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM;

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM;
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM;
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 56

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan / atau tindak pidana;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mulai bulan berikutnya akan diberikan 50% (limapuluh perseratus) dari gaji;
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 61

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau;
- c. Merugikan keuangan PDAM.

BAB XII

DANA PENSIUN

Pasal 62

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program pensiun;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XIII

ASOSIASI

Pasal 63

- (1) PDAM Kabupaten Pulau Taliabu wajib sebagai anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat/instansi yang berwenang dan badan lain yang menurut Perundang-undang yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga PDAM, Kepala Daerah dapat menunjuk Badan yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggung jawabannya;
- (2) Hasil pengawasan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan Pemeriksaan atas Pengurusan PDAM.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PDAM dan menunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam hal likwidasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 26 Juni 2018



Diundangkan di Bobong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU,



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KEBUPATEN PULAU TALIABU

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam daerah Kabupaten Kepulauan Sula secara kelembagaan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana yang telah beroperasi dan siap dikembangkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara, dan dengan ditetapkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan dan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 028/1271/SJ perihal Penyerahan Barang, Utang dan Piutang, yang ditindaklanjuti dengan serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (ex. Kabupaten Maluku Utara) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 690/12/2007 dan Nomor : 690/01/2007 Tanggal 15 Januari 2007.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, dan sesuai Berita Acara Hibah PDAM dari Kabupaten Kepulauan Sula ke Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 595/632/KS/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 maka dalam rangka pengelolaan PDAM agar lebih efektif dan efisien perlu ditetapkan payung hukum terhadap pengelolaan dan keberlanjutan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : - Angka 8 ; Direksi terdiri dari Direktur Utama dibantu oleh 1 orang dan atau beberapa orang direktur.
- Angka 10; Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PDAM dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah yang terdaftar dalam Bezzeting Kepegawaian PDAM Kabupaten Pulau Taliabu.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Ayat (1) dan ayat (2) Modal PDAM termasuk dalam lampiran Berita Acara Serah Terima PDAM Nomor : 595/632/KS/XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Dana representativ, bilamana dalam keadaan tertentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas

- Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Tenaga honorer atau kontrak yang diangkat didasarkan pertimbangan kebutuhan yang mendesak dengan pertimbangan latar belakang pendidikan dan keahlian masing - masing.
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas
Pasal 58 : Cukup jelas
Pasal 59 : Cukup jelas
Pasal 60 : Cukup jelas
Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64 : Cukup jelas
Pasal 65 : Cukup jelas
Pasal 66 : Cukup jelas
Pasal 67 : Cukup jelas
Pasal 68 : Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIBU NOMOR 9)